

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian tanah, yang artinya yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Pengertian tanah juga diatur dalam pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama -sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Dengan demikian yang dimaksud istilah tanah dalam pasal diatas ialah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat di haki oleh setiap orang.¹

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan permukaan bumi. Permukaan bumi atau yang dimaksud dengan tanah yang dapat di haki oleh setiap orang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana setiap kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia dilakukan diatas tanah. Sehingga manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal manusia saja, tetapi tanah

¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 3

juga memberikan atau menghasilkan sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya.

Manfaat tanah bukan hanya dirasakan oleh umat manusia saja tetapi juga memiliki manfaat terhadap Bangsa Indonesia. Sehingga dapat dikatakan tanah bagi Bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang penting. Sehingga Negara Indonesia disebut sebagai Negara Agraris. Alasan Negara Republik Indonesia dikatakan sebagai Negara Agraris dikarenakan bagian besar masyarakat Indonesia mempunyai pencarian dibidang pertanian atau bercocok tanah untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.

Hal tersebut di tegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa: “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termaksud kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berada diatas ataupun dibawah tanah atau permukaan bumi yang berada di wilayah negara Republik Indonesia baik itu berupa bumi, air, ruang angkasa maupun kekayaan

alam yang berada tepat di wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak atau negara manapun.

Dalam pencabutan hak atas tanah harus berdasarkan asas-asas dalam UUPA. Salah satu asas yang terkandung di dalam UUPA adalah asas semua hak atas tanah telah mempunyai fungsi sosial. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak-lah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat. Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan sifat, tujuan, dan keadaan hingga bermanfaat baik kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang mempunyai maupun bagi masyarakat dan negara².

Pencabutan hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini membuat Presiden mengeluarkan instruksi Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Ada Di Atasnya, dalam instruksi tersebut diajukan kepada semua Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia, bahwa :

“Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta cara-cara yang adil dan bijaksana. Segala sesuatu sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam instruksi presiden ini telah ditentukan pembangunan yang bersifat kepentingan umum, yaitu apabila kegiatan tersebut menyangkut:

² Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hal 6-7

- a. Kepentingan Bangsa dan Negara. dan/atau
- b. Kepentingan Masyarakat Luas, dan/atau
- c. Kepentingan Rakyat banyak, dan/atau
- d. Kepentingan Pembangunan.³

Kepemilikan kekayaan Nasional yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria dipertegas lagi di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi dalam pengelolaan kekayaan Nasional. Hal ini yang membuat negara mempunyai hak dalam melakukan pembangunan, meskipun dalam pembangunannya dilakukan diatas tanah yang telah dimiliki oleh rakyat. Oleh karena itu negara berhak mencabut hak atas tanah masyarakat untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Dewasa ini perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat maka kebutuhan tanah ikut meningkat. Hal ini yang

³ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 73

menyebabkan kurangnya lahan kosong atau tanah kosong di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat, maka kebutuhan manusia akan fasilitas umum pun semakin meningkat misalnya fasilitas jaringan, transportasi umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya. Akan tetapi pembangunan untuk fasilitas umum terhambat dikarenakan berkurangnya tanah yang dijadikan wadah untuk membangun.

Pada umumnya pembangunan pada hakikatnya merupakan pekerjaan rumah bagi setiap negara berkembang, seperti halnya Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan tersebut, banyak hal yang diperlukan oleh pemerintah, diantaranya adalah tanah yang luas dan strategis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah melakukan pengadaan tanah.⁴

Permasalahan pembebasan tanah untuk kepentingan publik senantiasa menimbulkan polemik. Di satu sisi, negara menjamin kepemilikan sah individu atas tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UUPA. Di sisi lain pelaksanaan kekuasaan negara, yakni pemerintah, berkewajiban menjalankan agenda pembangunan infrastruktur fisik yang kerap kali harus mengorbankan nilai kepentingan umum.⁵

Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional untuk kepentingan umum adalah kurangnya lahan atau tanah yang di jadikan wadah atau tempat dalam pembangunan. Sehingga salah satu cara yang

⁴ Putri Lestari, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Hukum, Volume 1 No.2 Tahun 2020 : 31-86

⁵ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal 256

dapat dilakukan dalam melakukan pembangunan yaitu dengan cara pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan pengadaan tanah demi mendorong terlaksananya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Masalah yang paling mendasar yang di hadapi dibidang pertanahan adalah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah yang selalu terbatas sedangkan kebutuhan manusia akan tanah akan selalu meningkat. Faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan akan tanah, adalah:⁶

- a. Pertumbuhan penduduk;
- b. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup;
- c. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya;
- d. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai dan dimanfaatkan;
- e. Meningkatnya pembangunan

Pembangunan bagi kepentingan umum diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

⁶ H. Suyanto, *Hapus nya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, CV. Jakad Publishing, Surabaya, 2020

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Salah satu contoh pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan di Kota Semarang yaitu pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang, yang melintasi wilayah Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui pelaksanaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul : **PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UU NO.2 TAHUN 2012 (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menurut UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang?

2. Apa hambatan dan solusi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menurut UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami beberapa aspek permasalahan yang tercantum di dalam perumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan Dan solusi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menurut UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan tidak hanya memiliki manfaat bagi penulis, tetapi penulis juga berharap agar penelitian ini mempunyai manfaat yang besar terhadap semua pihak. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran positif bagi perkembangan ilmu hukum Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- b. Memberikan tambahan ilmu kepada penulis selaku pihak yang melakukan penelitian khususnya tambahan ilmu dalam pelaksanaan melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

- a. Bagi mahasiswa

Manfaat dari penelitian ini bagi mahasiswa adalah memberikan tambahan ilmu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bagi masyarakat

Manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat yaitu memberikan tambahan pengetahuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan diharapkan dari hasil

penelitian ini masyarakat dapat lebih paham dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sehingga tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan diri sendiri di kemudian hari

E. Terminologi

Penulisan ini berjudul **“Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut UU No.2 Tahun 2012 (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang)”**.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁷

2. Pengadaan Tanah

Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah

⁷ Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”. Persadi, Ujung Pandang, 1987, hal 40

dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

3. Pembangunan

Pembangunan (*development*) proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan. Pembangunan adalah suatu pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh setiap negara berkembang untuk memperbaiki segala aspek kehidupan dari suatu negara berkembang.

4. Kepentingan Umum

Menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 memberikan pengertian kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ini juga memberikan batasan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah dan tidak untuk mencari keuntungan (*non-profit oriented*). Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 memberikan pengertian kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tidak memberikan batasan sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, kemudian Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006, dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 juga tidak memberikan batasan

kepentingan umum sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.

8

Pengertian kepentingan umum kemudian diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberikan pengertian tentang kepentingan umum. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi bahwa: “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

5. Jalan Tol Batang-Semarang

Jalan Tol Batang-Semarang adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 75 Kilometer yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan Tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur.⁹

6. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu Undang-Undang yang terdiri dari VIII BAB dan 61 Pasal di dalamnya. Undang-Undang ini berlaku pada

⁸ Muhawid, *Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum Dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman, volume 5, Nomor 2 September 2015 : 190-200

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Semarang%E2%80%93Batang, diakses pada 22 September 2020, pukul 12:48

tanggal 14 Januari 2012 yang disahkan oleh presiden yang menjabat pada saat itu yaitu DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Landasan hukum terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum adalah:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), pasal 28J ayat (2), serta pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034).¹⁰

F. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.¹¹

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum ini yakni Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2012 (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang), maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah

¹⁰ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2012-pengadaan-tanah-pembangunan-kepentingan-umum>, diakses pada 8 September 2020, pukul 16:03

¹¹ Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal 2

yuridis empiris. Dikatakan yuridis empiris karena dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat atau efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, maka spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pengadaan Tanah dalam hal Pembangunan Jalan Tol Batang Semarang dan pengimplementasian Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹².

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 106

Berdasarkan pengertian diatas, penulis memperoleh data primer dari pendapat maupun keterangan yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menunjang atau membantu melengkapi data primer. Data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, jurnal ataupun dokumen yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer atau disebut dengan bahan hukum pokok yang menjadi fokus penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- e. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan baik digunakan untuk memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer misalnya buku tentang pengadaan tanah, buku tentang kepentingan umum, hasil karya ilmiah para sarjana tentang pengadaan tanah. Hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tambahan baik digunakan sebagai petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan metode, sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data selanjutnya dalam penelitian ini, maka penulis melakukan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga data yang tidak diperoleh dari studi kepustakaan dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data ini.

Pengambilan data penelitian ini untuk melengkapi data dari studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang sebagai salah satu Tim Pelaksana dalam Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat ataupun lokasi yang di jadikan tempat untuk mengambil atau memperoleh data maupun sampel guna melengkapi data dalam penulisan hukum. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang karena di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang selaku lembaga Pemerintahan yang ikut andil dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat dari penelitian ini yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis, maka metode analisis datanya ini menggunakan pendekatan

kualitatif. Metode analisis data dengan cara ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah dikumpulkan untuk menjamin apakah data yang tersebut sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Setelah data tersebut diproses atau diolah maka selanjutnya di analisis secara kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk mengambil kesimpulan yang logis. Dan merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai pengaturan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menurut UU No.2 Tahun 2012 (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang)** dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab ini disajikan sebagai pengantar dalam pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, di dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka,

Bab II ini berisikan tentang teori-teori dan peraturan Perundang-Undangan yang akan menjelaskan secara umum tentang Tanah, Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menurut UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pengadaan Tanah dalam Perspektif Islam.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab III ini akan diuraikan tentang Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dalam Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang beserta solusinya.

Bab IV: Penutup

Bab IV yakni Penutup merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan. Pada kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang telah dibahas serta saran dari penulis yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kota semarang.